

BAB V

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Prosedur pelaksanaan perwakafan tanah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini terbukti dengan kesadaran masyarakat dalam membuat sertifikat tanah wakaf yaitu mencapai hampir seluruhnya (92,8 %).
2. Tanggapan/persepsi masyarakat terhadap prosedur perwakafan tanah di Desa Cikijing, yaitu menunjukkan setengah lebih (57,4 %) menanggapi secara positif, artinya masyarakat tersebut dapat menerima dengan baik terhadap ketentuan peraturan pembuatan sertifikat tanah wakaf.
3. Faktor penunjang dalam prosedur pelaksanaan perwakafan tanah adalah proses pembuatannya cepat, praktis dan sistimatis artinya tidak berbelit-belit yang membingungkan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor dana atau biaya sertifikasi tanah wakaf yang kurang memadai.